



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : **007/PS/SN-06/IX/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:-----

I. Identitas Para Pihak

Nama Pemohon : Bung Ari Reza Ali, SE.-----
 NIK : 7371042601890004-----
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 Januari 1989-----
 Alamat : Komp. Lagosi Home Blok D No. 4 Alauddin Kota
 Makassar-----
 Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua DPC Partai Demokrat
 Kabupaten Gowa-----

Dan
 Nama : Abd. Haris Nursalam, S.Ag.,M.Si.-----
 NIK : 730681008740010-----
 Tempat/Tanggal Lahir : Pattunggalengang, 10 Agustus 1974-----
 Alamat : BTN Nuki Dwikarya A 13 No. 23 Pallangga-Gowa---
 Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa-----

dengan surat permohonan bertanggal 05 September 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 05 (lima) bulan September tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat 07 September 2018 dengan Nomor : 007/PS/SN-06/IX/2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Muhtar Muis, S.S; -----
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., M.Hum.;
3. Tasrif, S.H; -----
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes; -----
5. Wasilah, S.IP. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan atas terbitnya Berita Acara tanggal 3 September 2018 Nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 Tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan bawaslu kabupaten gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa pemilihan umum tahun 2019, atas nama HJ. SURIYANI DAENG SAYANG dari Partai Demokrat nomor urut 5 dapil 6;-----
2. Bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah:-----
 - a. Objek sengketa diterbitkan secara melawan hukum;-----
 - b. Objek sengketa mengandung cacat formil;-----
 - c. Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang pemilu dan PKPU no. 20 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - d. Berita Acara Nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa pemilihan umum tahun 2019, tanggal 3 September 2018 mengandung cacat substansi;-----
 - e. Berita Acara Nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa pemilihan umum tahun 2019, tanggal 3 September 2018 mengandung cacat formil.-----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berita acara Nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa pemilihan umum tahun 2019, tanggal 3 september 2018. yang pada pokoknya menyatakan status

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa pemohon adalah Partai Politik yang telah menyusun dan mendaftarkan Bacaleg dari semua Dapil yang ada di Kabupaten Gowa mulai dari Dapil 1 sampai dengan Dapil 7 Kabupaten Gowa termasuk diantaranya daftar Bacaleg dari Dapil 6 Kabupaten Gowa dan telah di daftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang selanjutnya telah dilakukan verifikasi administrasi dan telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua daftar Bacaleg dari Partai Demokrat Kabupaten Gowa. Kemudian Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gowa menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018;-----
3. Bahwa Pemohon pada awalnya di hubungi oleh Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Bajeng Menyampaikan melalui Handphone kepada pemohon bahwa untuk mempersiapkan Pernyataan Pengunduran diri sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Atas penyampaian Panwascam tersebut sehingga pemohon menyiapkan Surat Pengunduran diri tersebut. Pada tanggal 29 Agustus 2018 Anggota Panwascam tersebut mengklarifikasi tentang Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai pengurus Bumdes sekaligus menyampaikan kepada pemohon bahwa aturan tentang jabatan pemerintahan yang harus mundur saat mencalonkan diri sebagai Anggota DPD, DPR, DPRD dan Presiden. Adapun pernyataan klarifikasi dari pihak Panwascam adalah " Saya ralat pernyataan sebelumnya untuk siapakan Surat Pengunduran diri untuk calon DPRD, kalau pengurus Bumdes harus mundur kalau masuk calon DPD (ini di sampaikan oleh Anggota Panwascam Bajeng via WA);-----
4. Pada tanggal 30 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menyurat kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa Nomor : 347/PL.01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/VIII/2018 Perihal Klarifikasi Data Temuan Panwaslu Kab. Gowa, di mana dalam lampiran surat tersebut tertulis : Pencermatan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Gowa. No. Urut 5 Nama Bakal Caleg HJ. SURIYANI DAENG SAYANG Partai Politik Demokrat Dapil 6 Hasil Pengawasan Pengurus Bumdes Desa Panciro;-----
5. Berdasarkan surat tersebut di atas, maka DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa memberi Jawaban Atas Klarifikasi surat tersebut Tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 039/DPC-PD.GW/VIII/2018 Perihal Jawaban Klarifikasi Temuan Data Panwaslu Kabupaten Gowa untuk Dapil 6 Atas nama HJ. SURIYANI DAENG SAYANG di berikan Jawaban klarifikasi : Bahwa benar adanya yang bersangkutan adalah Pengurus Bumdes Desa Panciro, akan tetapi pada dasarnya tidaklah di haruskan untuk mundur menurut pernyataan Panwas Kecamatan Bajeng Atas nama **Syamsir Nur** Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 2018, pasal 3 ayat 1 berbunyi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota , Wakil Walikota, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota

Kepolisian Republik Indonesia, Direksi, anggota Dewan Direksi, dan Anggota Dewan Komsaris, Anggota Dewan Badan Pengawas, pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPD. dan pasal 8 ayat 1, berbunyi : ***Perangkat desa menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pasal 3 terhadap Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD, tentang Tata cara pengunduran dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Pada Bagian kesatu (Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD pada pasal 3 Ayat 3 dan Pasal 8). Pasal 16 ayat 1 berbunyi pelaksana oprasional, penasehat, atau karyawan, badan usaha milik desa menyampikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 kepada Komisi Pemilihan Umum saat menetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPD, maka pemohon dalam permohonannya tidak melanggar.*** sesuai pernyataan **Samsir Nur** sebagai Anggota Panwas Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;-----

6. Setelah Surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa tersebut di terima oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Gowa, maka pada tanggal 31 Agustus 2018 KPU Kabupaten Gowa melalui stafnya menghubungi Liaison Officer (LO) via WA bahwa HJ. SURIYANI DAENG SAYANG harus mundur sebagai Bumdes sesuai PKPU No.20 pasal 8 ayat 3. Selanjutnya DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa pada hari itu juga melalui LO menyampaikan kepada Bacaleg yang bersangkutan untuk membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Bumdes;-----
7. Bahwa selanjutnya staf KPU Kabupaten Gowa menyampaikan lagi bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Bumdes tersebut hanya di terima sampai pukul 16.00 wita tetapi kalau lewat dari waktu tersebut, maka Surat Pengunduran Diri Sebagai Bumdes di masukkan atau di setor pada hari senin tanggal 3 September 2018;-----
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 KPU Kabupaten Gowa melalui stafnya menyampaikan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa melalui LO via WA bahwa kapan kita masukkan berkas calegta. Lalu di jawab bahwa besokpi, baru sebentar malam na datang dari Bulukumba, selanjutnya staf KPU Kabupaten Gowa menjawab bahwa masalahnya mau Pleno KPU sebentar. Lalu LO menjawab bahwa jadi bagaimanami itu, malam baru kembali dari Bulukumba dan sudahmi saya telephone, malam baru kembali dari Bulukumba, lalu staf KPU Kabupaten Gowa menjawab lagi bahwa besok suruh bawah palenah., lalu LO Partai Demokrat Kabupaten Gowa menjawab lagi iye, makasih;-----
9. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita KPU Kabupaten Gowa membawa surat nomor 364/PL.01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/IX/2018 perihal penyampaian yang di tujukan kepada ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, yang pada

- pokoknya menyampaikan pemberitahuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari hasil klarifikasi dari Partai Demokrat terkait pencermatan data Bawaslu Kabupaten Gowa atas nama Hj. Suruyani Daeng Sayang pada Dapil 6 di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-
10. Atas dasar surat dari KPU Kabupaten Gowa tersebut, maka Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa bersama dengan Bacaleg atas nama Hj. Suriyani Daeng Sayang mendatangi kantor KPU Kabupaten Gowa untuk mengklarifikasi sekaligus kebaratan atas TMS Bacaleg tersebut karena sangat merugikan Partai dan Bacaleg yang bersangkutan (Hj. Suriyani Daeng Sayang);-----
 11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon didalam sengketa ini, maka sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terbitnya Berita acara Nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa pemilihan umum tahun 2019, merupakan perbuatan melawan hukum, mengadung cacat formil dan cacat substansi serta melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 20 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari Pemohon dalam hal ini Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat Kabupaten Gowa Dapil 6 atas nama HJ. SURIYANI DAENG SAYANG sampai dengan batas akhir masa perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa yaitu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 24.00 wita;-----
2. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa tidak mengetahui yang bersangkutan adalah Pengurus BUMDES Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;-----
3. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Gowa dengan Nomor Surat : 0111/K.SN-06/PM.05.02/VIII/2018 tentang Himbuan untuk melakukan Penelusuran Terkait Keterpenuhan Syarat Bacaleg dalam DCS, tertanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas;-----
4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten mengundurkan diri sebagai Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada

BUMN, BUMD, BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----

5. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah memintah klarifikasi terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
6. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah menerima jawaban dari partai yang bersangkutan; dan-----
7. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang Menyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :---

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa nomor : 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Bahwa Pihak Termohon akan melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon untuk Bacaleg atas nama Hj. Suriyani Dg. Sayang pada Dapil 6 Partai Demokrat Kabupaten Gowa sebelum dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP; 2) Saparuddin, SH., MH.; 3) Suharli, Lc., MA.; 4) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd; dan 5) Juanto, SS. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Belas Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, Oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP; 2) Saparuddin, SH., MH.; 3) Suharli, Lc., MA. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah, SE. selaku Sekertaris Mediasi.

**Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan**



(Samsuar Saleh, S.IP.)

(Saparuddin, S.H., M.H.)

(Suharti, Lc., M.A.)

(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)

(Juana, S.S.)

Sekretaris,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

(Hatta Adam Fattah, S.E.)